

Potensi Wakaf Saham di Indonesia dan Kendala yang Dihadapi Perspektif Maqashid Syariah

Alfiyatul Fitriyah, Siti Masriyah, Savinatus Saroyah, Indah Yuliana

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
220504210002@student.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the challenges and opportunities of share waqf in Indonesia. This study is a review of the literature that draws on a variety of earlier investigations and is bolstered by information from studies that have been disseminated through journals and other scholarly publications from various universities. Researchers employed qualitative descriptive analysis to examine and evaluate the gathered data. The research's findings demonstrate Indonesia's enormous potential for share waqf, which is partly explained by the country's sizable Muslim population. Additionally, there are masalah in its application that serve as markers of maqashid sharia. However, there are a number of challenges with its implementation, including illiteracy and a lack of knowledge of share waqf. Aside from that, most people still think that fixed assets are the sole way to be able to grant waqf. As a result, share waqf socialization for both the general public and nadzir parties is necessary. Additionally, there has to be more thorough communication and cooperation about share waqf between regulators and participants in the sharia capital market.

Keywords: stock waqf; potency; constraint

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang wakaf saham di Indonesia. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang mengacu pada berbagai penelitian terdahulu dan didukung oleh informasi dari penelitian yang telah disebarluaskan melalui jurnal dan publikasi ilmiah lainnya dari berbagai universitas. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memeriksa dan mengevaluasi data yang dikumpulkan. Temuan penelitian ini menunjukkan potensi wakaf saham yang sangat besar di Indonesia, yang sebagian disebabkan oleh besarnya populasi Muslim di negara ini. Selain itu terdapat masalah dalam penerapannya yang menjadi penanda maqashid syariah. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya, termasuk buta huruf dan kurangnya pengetahuan tentang wakaf berbagi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa harta tetap merupakan satu-satunya cara untuk bisa berwakaf. Oleh karena itu, sosialisasi wakaf berbagi baik kepada masyarakat umum maupun pihak nadzir perlu dilakukan. Selain itu, perlu adanya komunikasi dan kerja sama yang lebih menyeluruh mengenai wakaf saham antara regulator dan pelaku pasar modal syariah.

Kata kunci: Wakaf Saham; Potensi; kendala

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam bertumpu pada hasil ijtihad para ulama, yaitu berdasarkan hukum-hukum yang mengatur kegiatan ekonomi Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kajian hukum Islam memisahkan penerapannya menjadi dua kategori: hukum Islam, yang didasarkan pada *nash qath'i* tetapi bersifat permanen. Namun, hukum Islam sering ditemukan dalam perekonomian Islam seiring berjalannya waktu (Selasi & Muzayyanah, 2020). Tidak mungkin membahas aktivitas ekonomi tanpa memasukkan instrumen keuangan Islam. Ada empat bentuk instrumen keuangan Islam yang diakui memainkan peran penting dalam mendorong pemerataan kekayaan: zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Wakaf dianggap sebagai satu-satunya dari empat wakaf yang fokus pada jangka panjang dan mempunyai sifat pengganda yang lebih besar (Nasution & Aris, 2020).

Wakaf merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dan agamis (Sholihah & Fatmah, 2022). Sayangnya, pemahaman mengenai paradigma wakaf di Indonesia pada masa kolonial dan reformasi masih terbatas, terutama berfokus pada wakaf yang kurang bernilai ekonomi dan tidak produktif (Nadyan & Rahmi, 2022). Bahkan, seiring berkembangnya wakaf, bermunculanlah benda-benda wakaf baru—seperti benda bergerak seperti uang logam, wakaf saham, dan wakaf surat berharga—yang merupakan hasil ijtihad para ulama, yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memaksimalkan keberkahan yang juga dirasakan oleh penerimanya. sebagai prinsip manfaat yang akan disalurkan melalui wakaf (Yuliana & Hadi, 2019).

Secara khusus, wakaf bagi hasil – yaitu potensi dan tantangan yang dihadapinya – akan dibahas dalam studi ini. Seperti diketahui, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara wakaf benda bergerak dan benda bergerak selain uang mengatur tentang tata cara wakaf bagi hasil. Munculnya wakaf saham syariah diduga menjadi magnet bagi para pedagang dan emiten yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Sebab, kehidupan wakaf saham mengandung daya tarik investor pasar modal yang ingin berinvestasi dengan manfaat sosial (Prasetyo, 2019). Meski begitu, masih banyak pihak yang mempertanyakan apakah transaksi modern masih diperbolehkan karena para ulama ekonomi Islam masih berbeda pendapat mengenai khilafah ijtihad dalam wakaf bagi hasil (Afkar, 2020). Tentu saja hal ini menjadi salah satu kesulitan dalam menciptakan wakaf bagi hasil. Selain itu, pengalihan aset wakaf berdasarkan Masterplan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019–2024 masih relatif sedikit. Menurut Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), masih ada dana wakaf koin senilai Rp 831,34 miliar yang terkumpul hingga kuartal I 2021 (Rini et al., 2023). Sementara Indonesia mempunyai potensi penggunaan wakaf saham sebesar Rp 209,1 miliar per bulan atau Rp 2,5 triliun setiap tahunnya (Nadyan & Rahmi, 2022). Namun, sangat disayangkan fakta-fakta di lapangan saat ini menunjukkan bahwa pengendalian wakaf secara umum belum mampu dilakukan secara produktif. Realisasi persentase wakaf saat ini masih sangat kecil dibandingkan kemampuan saat

ini. Hal ini disebabkan karena kualitas tata kelola pemerintahan yang masih sangat rendah dan kurangnya inovasi (Nasution & Aris, 2020).

Dalam penelitian terdahulu yang membahas tentang potensi wakaf saham dan kendala yang di hadapi juga pernah dilakukan oleh (Yuliana & Hadi, 2019) (Afkar, 2020) (Nasution & Aris, 2020) (Selasi & Muzayyanah, 2020) (Sholihah & Fatmah, 2022) dan (Rini et al., 2023) dengan hasil potensi wakaf saham di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduknya seorang muslim. Hanya saja implementasinya terhambat karena berbagai hal, antara lain kurangnya kebijakan yang membahas wakaf saham, nadzir yang tidak mengetahui secara pasti mekanisme wakaf saham, hilangnya literasi masyarakat tentang proporsi wakaf dan lain-lain. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas kembali topik tersebut dengan menambah implementasi maqashid syariah dalam wakaf saham sebagai kebaruan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi wakaf saham di Indonesia dan kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang mengacu pada berbagai penelitian terdahulu dan didukung oleh informasi dari penelitian yang telah disebarluaskan melalui jurnal dan publikasi ilmiah lainnya dari berbagai universitas. Setelah pengumpulan data, peneliti memeriksa dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian wakaf saham dan landasan hukumnya

Wakaf adalah alat keuangan sosial dalam perekonomian Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, wakaf telah memainkan peran penting dalam kehidupan finansial umat manusia (Adinta & Nur, 2020). Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *wa-qa-fa* (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *wakafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-habsan* maknanya (التصرف عن احلبس) terhalang untuk menggunakan (Masruchin et al., 2021). Menurut hukum Islam, wakaf adalah suatu cara memindahkan harta benda kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), yang boleh berupa orang perseorangan atau suatu badan pengelola, dengan syarat keuntungan atau hasilnya disumbangkan untuk usaha yang halal dan sesuai syariah (Astuti, 2022). Sementara itu, seorang wakif dapat membagi dan/atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk digunakan seluruhnya atau untuk waktu tertentu sesuai dengan kesibukannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Munadliroh et al., 2021).

Seiring bejalannya waktu objek wakaf yang hanya benda tidak bergerak juga mengalami perubahan. Benda yang bergerakpun dapat diwakafkan. Saham

merupakan salah satu barang bergerak yang boleh dihibahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Wakaf (Prasetyo, 2019). Wakaf saham adalah wakaf yang barangnya berupa saham atau penghasilan dari penyertaan saham. Persentase wakaf mirip dengan menghibahkan berbagai harta benda, namun harta yang diwakafkan berbentuk saham. (Taliani, 2021). Wakaf saham adalah salah satu jenis wakaf dimana saham merupakan harta bergerak yang diperkirakan mempunyai potensi untuk memberikan hasil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu jenis pengembangan wakaf produktif adalah wakaf berbagi, dimana wakaf diperoleh dan disalurkan oleh dan untuk kelompok masyarakat (Sahal et al., 2020). Salah satu metode pengembangan wakaf produktif dan pengembangan wakaf uang yang sudah banyak digunakan adalah wakaf saham (Abdalloh, 2019). Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang menyatakan bahwa persyaratan wakaf saham dan wakaf uang (uang) pada dasarnya sama. Hal ini karena uang adalah alat yang mereka berdua gunakan. Namun pengelolaan saham merupakan sumber pendanaan, khususnya bagi sebagian besar wakaf (Yuliana & Hadi, 2019).

Meskipun wakaf berbagi mungkin belum begitu dikenal di Indonesia, umat Islam di sana secara rutin melakukan wakaf semacam ini di negara-negara seperti Turki (Taliani, 2021). Dalam perkembangan informasi, masyarakat masih menganggap bahwa benda wakaf haruslah suatu benda yang mempunyai daya tahan, tidak dapat dibuang dan mempunyai nilai sesuai dengan ketentuan syariah (Afkar, 2020). Masyarakat cenderung lebih berhati-hati dan mempertanyakan boleh tidaknya wakaf saham sesuai hukum syariah akibat hal tersebut.

Pada dasarnya, mungkin tidak ada teks Al-Qur'an atau Hadits yang secara tegas menyebutkan landasan pidana yang melegitimasi anjuran wakaf. Namun saat ini, terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menganjurkan agar orang-orang beriman menyisihkan sebagian dari harta ekstranya untuk digunakan pada tugas-tugas yang bermanfaat bagi masyarakat (Masruchin et al., 2021). Diantaranya yakni diambil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ~ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ~ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*

Menurut ayat ini, hendaknya umat Islam yang taat kepada Allah hendaknya menunaikan zakat, zakat, dan wakaf beserta harta benda baik yang diperoleh dari ikhtiar yang dilakukan secara halal (Astuti, 2022). Ayat lain yang diambil sebagai dasar hukum wakaf adalah surah al-baqoroh ayat 261, surah Ali 'Imran ayat 92, surah

al-hajj ayat 77 dan surah an-nahl ayat 97. Begitupun dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa khalifah Umar bin Khattab pernah mewakafkan tanahnya di Khaibar.

"Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy] telah bercerita kepada kami [Ibnu 'Aun] berkata [Nafi'] memberitakan kepadaku dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" (Hadist Bukhari nomor 2532).

Mengenai wakaf saham, pada dasarnya merupakan salah satu jenis wakaf uang yang saat ini sedang menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Mazhab Syafi'i dan Maliki tertentu membolehkan wakaf dengan uang. Menurut Mazhab Hanafi, pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam kitab Islam apabila hukum yang diterapkan berdasarkan adat ('urf). Demikian pula sumbangan wakaf dalam bentuk dinar dan dirham juga dimungkinkan. Al-Mawardi menyampaikan kepada sejumlah pengikut Syafi'i serta ulama Hambali bahwa uang sebagai salah satu benda wakaf akan hilang atau terbuang bila digunakan, seperti halnya makanan yang telah dimakan. Konferensi Akademi Fiqih Islam Internasional ke-19 berlangsung di Uni Emirat Arab pada tanggal 26 April 2009. Dalam konferensi tersebut diambil keputusan tentang diperbolehkan atau tidaknya wakaf saham (Afkar, 2020). Kesimpulannya, sejumlah ketentuan mengenai transaksi dan saham yang dihibahkan menjadikan sahnya saham wakaf.

Wakaf saham dalam perspektif maqashid syariah

Secara bahasa maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu maqashid dan syariah (Kholqi, 2017). Maqashid adalah bentuk jama' dari maqshad yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari'ah secara bahasa (المواضع تحدر الى الماء) yang berarti menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan ke arah sumber pokok kehidupan (Mupida & Mahmatun, 2021). Teori Maqashid Syariah sebagaimana

dikemukakan para ulama adalah bahwa Maqashid Syariah harus didasarkan pada lima pokok kemaslahatan: kemaslahatan harta (*hifz al-mal*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), dan kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) (Musolli, 2018).

Pada prinsipnya wakaf adalah ibadah Maliyah yang berdimensi vertikal agar sakral dan suci. Namun, visi wakaf adalah ukuran horizontal yang mengutamakan hiburan sosial dan kesejahteraan sebagai tujuan utamanya (Istikomah & Bashori, 2022). Dalam mencari maqashid syariah wakaf saham, penting untuk memperhatikan manfaat wakaf saham. Keutamaan hidup dunia dan akhirat termasuk dalam topik masalah. Oleh karena itu, keunggulan tidak hanya didasarkan pada penggunaan akal untuk menilai apa yang baik atau buruk, namun juga pada persyaratan bahwa segala sesuatu yang dianggap baik secara rasional juga harus sejalan dengan tujuan syariah (Kamelia, 2018). Penjelasan maqashid syariah dalam wakaf saham adalah sebagai berikut:

a. Menjaga agama (*hifz al-din*)

Pada Al-Qur'an surah ali 'imran ayat 92 dijelaskan bahwa "*seseorang tidak akan sampai pada derajat yang sempurna sebelum ia rela memberikan sebagian harta yang dicintainya untuk orang lain*". Kata "memberikan harta" bisa diartikan dengan berwakaf, dalam hal ini termasuk melakukan wakaf saham. Meskipun hukum wakaf tidak termasuk dalam rukun Islam dan tidak disebutkan secara eksplisit oleh Allah dalam Al-Qur'an, namun wakaf mempunyai peranan yang sangat penting (Istikomah & Bashori, 2022). Dengan cara wakaf saham, artinya seseorang telah menyumbangkan sejumlah hartanya untuk menuju Allah SWT. Harta yang diwakafkan juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia.

b. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Salah satu maqasid syariah, menjaga harta benda, termasuk dalam kategori *maqashid al-dharuriyyah*. Ada juga yang menjelaskannya dengan menggunakan *maqasid ammah*, yang mengacu pada tujuan Tuhan yang menyeluruh dalam menciptakan hukum (syari'ah) (Fad, 2021). Secara moral, secara ideologis hendaknya diyakini bahwa sebagian harta benda kita mempunyai hak atas orang lain demi kesejahteraan bersama. Seorang nadzir mempunyai tugas yang besar dalam menjaga harta benda wakaf, agar hasil wakaf dapat dicairkan dengan baik (Kamelia, 2018).

c. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Secara psikologis, penggunaan proporsi kisaran dana wakaf mengajarkan manusia untuk menjaga apa yang telah diberikan. Manfaat keuangan wakaf saham diharapkan dapat memperdagangkan kehidupan keuangan masyarakat miskin dan cepat atau lambat akan memutus rantai kemiskinan. Selain itu, persentase anggaran wakaf juga bisa disalurkan ke zona sosial, contohnya kesehatan melalui optimalisasi layanan BPJS (Fad, 2021). Dengan demikian kelangsungan jiwa atau nyawa wakaf dapat tetap terjaga karena adanya manusia dan lembaga yang menguasai dan

menjaga harta benda wakaf dengan baik dan terarah harus benar-benar tepat agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik. tidak diganggu saat menjalankan keyakinan mereka (Kamelia, 2018).

d. Menjaga akal (*hifz al-aql*)

Salah satu derajat *dharuriyat* yang perlu dilindungi, dijunjung tinggi, dan ditingkatkan seperlunya adalah menjaga akal. Memelihara pikiran sangat penting untuk mencapai *jalbu manfa'ah*, atau memberi manfaat bagi umat manusia, karena tindakan apa pun yang menghasilkan bentuk dan kesempurnaan pikiran dianggap sebagai perbuatan baik, atau masalah (Kamelia, 2018). Uang wakaf yang dibagikan dapat diarahkan untuk pendidikan guna menumbuhkan pikiran dengan cara yang paling bermanfaat bagi kehidupan umat Islam (Masruchin et al., 2021). Persyaratan konstitusi adalah bahwa setiap orang, terutama masyarakat miskin, harus mempunyai akses terhadap pendidikan dasar. Beasiswa bagi mereka yang tidak mampu membayar akan diberikan menggunakan pendapatan wakaf saham, menurut rencana. Semua penduduk akan menerima pendidikan dasar gratis, yang akan menurunkan tingkat pengangguran (Fad, 2021).

e. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk menjaga keberlangsungan pohon kehidupan tersebut, manusia memerlukan keturunan dan penampilan setelah rumah tangganya. Dengan menjaga keempat keinginan sederhana di atas, maka anggaran yang dihibahkan terjamin halal dan dapat memberikan dampak keberkahan bagi keluarga dan masyarakat sendiri dengan didukung oleh wakaf saham (Fad, 2021). Selama Nadzir ikhlas dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menjaga harta wakaf, maka hasil yang diterimanya akan tersedia dalam bentuk halal. Tentu saja hal ini berdampak pada anak-anaknya (Kamelia, 2018).

Potensi wakaf saham di Indonesia


Dari segi kapasitas, masyarakat Indonesia mempunyai ekspektasi yang besar terhadap kapasitas mereka dalam menggalang dana untuk organisasi masyarakat Islam. Hal ini jelas terkait erat dengan demografi Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam (Yuliana & Hadi, 2019). Persentase umat Islam di dunia akan mencapai 86,7% atau 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Sejak Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Danareksa Investment Management berkolaborasi meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada Juli 2000, saham syariah telah meningkat. telah dipasarkan di Pasar Modal (Prasetyo, 2019). Kisaran saham syariah meningkat drastis sejak dirilis pada tahun 2000 hingga tahun 2023. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan saham syariah di BEI yang dicatatkan melalui Daftar Efek Syariah (DES) stabil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah saham syariah dalam grafik berikut:

Tabel 1. Tabel jumlah wakaf saham di Indonesia

TAHUN	JAKARTA ISLAMIC INDEX	INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA A	JAKARTA ISLAMIC INDEX 70	IDX-MES BUMN 17	IDX SHARIA GROWTH
2000	74.268,92	-	-	-	
2001	87.731,59	-	-	-	
2002	92.070,49	-	-	-	
2003	177.781,8	-	-	-	
2004	263.863,3	-	-	-	
2005	395.649,8	-	-	-	
2006	620.165,3	-	-	-	
2007	1.105.897,	-	-	-	
2008	428.525,7	-	-	-	
2009	937.919,0	-	-	-	
2010	1.134.632,	-	-	-	
2011	1.414.983,	1.968.091,	-	-	
2012	1.671.004,	2.451.334,	-	-	
2013	1.672.099,	2.557.846,	-	-	
2014	1.944.531,	2.946.892,	-	-	
2015	1.737.290,	2.600.850,	-	-	
2016	2.035.189,	3.170.056,	-	-	
2017	2.288.015,	3.704.543,	-	-	
2018	2.239.507,	3.666.688,	2.715.851,	-	
2019	2.318.565,	3.744.816,	2.800.001,	-	
2020	2.058.772,	3.344.926,	2.527.421,	-	
2021	2.015.192,	3.983.652,	2.539.123,	692.735,	
2022	2.155.449,	4.786.015,	2.668.041,	647.031,	1.121.661,
2023	2.116.902,	4.680.534,	2.617.803,	663.100,	1.124.905,
	2,118,411.	4,726,212.	2,632,004.	669,906.	1,165,454.
	2,117,267.	4,760,828.	2,620,516.	684,454.	1,188,769.
April	2,146,128.	4,995,835.	2,655,065.	707,707.	1,203,726.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel 2. Tabel perkembangan wakaf saham di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Melalui Bursa Efek Indonesia, wakaf saham sendiri diluncurkan pada April 2019. Direktur BEI Hasan Fawzi mengumumkan akan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang berfungsi sebagai badan pengatur wakaf uang (nazhir) dan terdaftar secara resmi (Selasi & Muzayyanah, 2020). Mengingat besarnya potensi wakaf saham di Indonesia seiring dengan meningkatnya jumlah pembeli saham syariah setiap tahunnya, maka Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Sistem Perdagangan Online Syariah (SOTS) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2011 sebagai upaya untuk mengakselerasinya. pasar modal syariah tanah air. Hal itu dilakukan karena hingga saat ini jumlah investor saham syariah terus meningkat (Taliani, 2021).

Dikutip dari Kompas.id sejak diluncurkan tahun 2019 sampai tahun 2023 ada 9.549 lot saham yang diwakafkan dengan total nilai wakaf saham sebesar Rp 285.900.654. Meskipun jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan total transaksi harian di bursa. Hingga kini ada sekitar 7 sekuritas yang memenuhi syarat menjadi penyalur saham yang diwakafkan (Pardede, 2023). Menurut penulis, potensi wakaf saham di Indonesia sangat besar, hal ini dibuktikan dengan 5 faktor, diantaranya yang

pertama adalah besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Kedua, jumlah pedagang inventaris meningkat drastis. Ketiga, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Keempat, kuantitas saham syariah semakin meningkat setiap tahunnya. Kelima, kini semakin banyak emiten yang terdaftar resmi memiliki proporsi syariah (Taliani, 2021). Dalam penelitiannya Nadyan & Rahmi (2022) menyebutkan bahwa Nasabah MNC Sekuritas yang pernah atau belum pernah menyumbangkan saham menyatakan minatnya untuk mewakafkan saham sebanyak 87%, sedangkan 13% responden menyatakan tidak berminat untuk melakukan wakaf. Jika persentase wakaf sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan diasumsikan disumbangkan oleh satu persentase penduduk muslim Indonesia, maka dana wakaf yang mampu dikumpulkan Nazhir setiap bulannya adalah sebesar Rp. 209,1 miliar atau 2,5 triliun setiap tahunnya (Sahal et al., 2020). Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas wakaf saham syariah yang sangat besar, meskipun jumlah saham yang diwakafkan saat ini belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah saham syariah.

Kendala yang dihadapi wakaf saham

Karena wakaf saham merupakan konsep yang relatif baru, sebagian besar orang masih menganggap aset tetap adalah pilihan terbaik untuk wakaf (Yuliana & Hadi, 2019). Rendahnya tingkat literasi disebabkan oleh kurangnya potensi, pengetahuan, dan kepercayaan diri terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep wakaf harta bergerak, serta terhadap metode dan perhitungan yang pada akhirnya menentukan bagaimana perasaan mereka dalam memilih cara mendistribusikan anggaran wakaf berbasis harta bergerak (Nasution & Aris, 2020). Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2020) yang menganalisis wakaf saham menggunakan analisis swot menyebutkan Kemungkinan turunnya nilai saham dan ketidaktahuan akan wakaf saham merupakan dua kelemahannya.

Sulitnya pengembangan wakaf bagi hasil di Indonesia dari aspek nazhir pada subkriteria Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan permasalahan pokok pertama yang menyebabkan terhambatnya peningkatan proporsi wakaf di Indonesia, khususnya rendahnya kesejahteraan sumber daya manusia nazhir. Kurangnya standar profesionalisme menjadi permasalahan kedua, khususnya tidak adanya persyaratan ahli bagi nazhir pengelola wakaf saham. Kurangnya informasi dari faktor nazhir menjadi kendala utama ketiga, khususnya minimnya sosialisasi persentase wakaf bagi nazhir dan rendahnya literasi nazhir tentang wakaf bagi hasil (Rini et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut tentu saja masalah itu sangat urgent mengingat manajemen nazhir memiliki peran yang penting dalam pengelolaan wakaf saham. Proporsi pengelola wakaf harus ahli dalam membatasi kerugian kemampuan agar biaya pokok wakaf tidak berkurang. Nazhir harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol dan meningkatkan program pekerjaan, baik paket jangka pendek maupun jangka panjang, suatu hal yang belum mutlak dilaksanakan karena belum ada pedoman khusus yang mengatur tentang harta wakaf secara rinci (Taliani, 2021).

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai wakaf saham perlu dilaksanakan lebih optimal agar kapasitas wakaf saham dalam jumlah besar dapat diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah wakaf saham. Pelatihan dan sertifikasi nadzir juga perlu ditingkatkan agar manajemen dapat membatasi kerugian dan memaksimalkan penyaluran. Dan pada akhirnya, pentingnya regulasi yang diberikan oleh pemerintah mengenai wakaf saham mengingat wakaf saham dapat menjadi alat moneter syariah dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf syariah dan saham.

KESIMPULAN

Saham atau hasil investasi saham merupakan wakaf saham. Hal ini terlihat dari fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang yang menyatakan bahwa syarat wakaf saham dan wakaf uang pada dasarnya sama. Terkait wakaf berbagi, para ulama masih berbeda pendapat karena wakaf saham pada hakikatnya adalah salah satu jenis wakaf uang. Konferensi Akademi Fiqih Islam Internasional ke-19 berlangsung di Uni Emirat Arab pada tanggal 26 April 2009. Dalam konferensi tersebut dicapai kesepakatan tentang penerimaan wakaf saham. Wakaf berbagi mempunyai banyak potensi, khususnya di Indonesia. Dengan asumsi bahwa hanya 1% dari populasi Muslim Indonesia yang menyumbangkan porsi bulanan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk wakaf, Nazir bertugas mengumpulkan Rp 209,1 miliar dari keuangan wakaf, atau 2,5 triliun setiap tahunnya. Selain itu, terdapat masalah dalam penerapannya yang menjadi penanda maqashid syariah.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa batasan serta rendahnya literasi yang diakibatkan oleh rendahnya keahlian, potensi dan kepercayaan diri terhadap pengaturan dan kesadaran wakaf harta bergerak, serta proses dan perhitungan mengenai wakaf saham. Selain itu, kelemahan wakaf saham adalah bahaya penurunan harga saham dan terbatasnya pemahaman nazhir mengenai persentase wakaf, serta kurangnya standar profesional bagi nazhir dalam menangani wakaf saham.

SARAN

Tantangan yang ada perlu ditanggapi dengan serius oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf saham di Indonesia guna mengoptimalkan kapasitas yang ada. Untuk menyempurnakan temuan penelitian selanjutnya, sosialisasi mengenai wakaf saham juga harus dilakukan baik kepada jaringan maupun pihak nadzir. Selain itu, diperlukan pembicaraan dan koordinasi yang lebih besar dengan pelaku pasar modal syariah dan regulator terkait untuk penerbitan peraturan atau fatwa mengenai penanganan dan pengembangan wakaf saham di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalloh, I. (2019). *Pasar Modal Syariah*. Elex Media Komputindo.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 5 (2024) 3676 - 3688 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1169

- Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 19–40. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>
- Afkar, S. Z. (2020). Potensi Ekonomi Dalam Zakat Dan Wakaf Saham Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 19(2), 399–414. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.275>
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif*. <https://doi.org/10.25299/al-hikmah>
- Fad, M. F. (2021). Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>
- Hakim, N. (2020). Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Saham di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 73–94. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.98>
- Istikomah, & Bashori, D. C. (2022). Islam Di Era Digital: Implementasi Maqashid Syariah Pada Wakaf Saham. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(2), 36–42.
- Kamelia, F. (2018). Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang). In *Central Library Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kholqi, A. M. S. (2017). Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syari'ah dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 13(01), 39–57.
- Masruchin, Mahanani, A., & Ekowati, D. (2021). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di PMDG Ponorogo). *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 05(2), 63–88. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Munadliroh, S. W., Aksamawanti, & Kaukab, M. E. (2021). Investigasi Empiris Pengelolaan Wakaf Produktif Lahan Pertanian. *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 21(1), 81–104.
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(1), 26–35.
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–82. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>

- Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2641–2650. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5426>
- Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Islamic Circle*, 1(1), 27–52.
- Pardede, R. K. B. (2023). *9.549 Lot Saham Diwakafkan untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/08/wakaf-saham-dan-sukuk-berbasis-wakaf-penopang-jadi-penopang-pembangunan-sosial>
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204–210. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2066>
- Rini, N., Huda, N., & Anshori, M. (2023). Prioritas Masalah Dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham Dari Aspek Nazhir. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 56–76. <https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.699>
- Sahal, A., Huda, N., & Setianingrum, A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 43–64. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1860>
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155–170. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932>
- Sholihah, N. A., & Fatmah, N. (2022). Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–53. <https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.4>
- Taliani, H. (2021). Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham Di Indonesia. *Syari'e*, 4(2), 148–166. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 227–239. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.13934>